

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Dana Desa (DD) merupakan bagian dari pendapatan daerah. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional pemerintah, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada pendanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, peraturan perundang-undangan ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan.

Pemberian bantuan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu cara pemerintah mendukung keberhasilan desa. pembangunan desa. penerapan pembangunan desa.

Dana desa direalisasikan sebagai tindak lanjut program pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengentaskan kemiskinan, dan

mengembangkan desa sebagai subjek pembangunan. Juga memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun besaran dana desa yang diterima Pemerintah Desa Ria Bao tahun 2023 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Besaran Dana Desa Ria Bao Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.329.600,00
4.1.1	Hasil Usaha Desa	7.889.600,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	36.440.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.069.397.182,00
4.2.1.	Dana Desa	739.433.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	23.387.800,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	306.576.382,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.918.497,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	16.667.522,00
4.3.6.	Bunga Bank	50.975,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	1.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.131.645.279,00

Sumber : APBDes Desa Ria Bao Tahun 2023

Pada tahun 2023 besaran dana yang diterima pemerintah desa Ria Bao untuk dikelola adalah sebesar Rp. **1.131.645.279,00**. Dana desa sebesar itu sangat tampak pembangunan fisik dalam hal ini, rabat jalan, pembangunan drainase dan juga jembatan penyebrangan dalam desa yang sebelumnya berupa tanah kemudian dibuat rabat dan drainase yang sebelumnya tidak ada dibuat drainase yang mengalirkan air hujan serta jembatan penyebrangan. Namun dari sisi pemberdayaan masyarakat belum tampak signifikan baik bagi kelompok tenun

ikat dan kelompok tani maupun kelompok nelayan. (*Hasil Penelitian Februari 2024*)

Mengingat besarnya dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk memfasilitasi pembangunan, maka pemerintah desa mempunyai peluang besar untuk menggunakan dan mengelola dana desa sesuai dengan skala prioritas desa dan kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan perencanaan Kegiatan yang matang dan matang dan efektif.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa tersebut, di Desa Ria Bao Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata masih mengalami beberapa kendala seperti, lambatnya pencairan dana desa baik yang disebabkan oleh lambatnya pengurusan dokumen administrasi pendukung pencairan ataupun progres pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang belum mencapai target sehingga program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Ria Bao menjadi terhambat. Selain itu pemahaman mengenai pembangunan yang berkelanjutan dan efektif yang masih kurang dimiliki oleh pemerintah desa, BPD maupun masyarakat desa menyebabkan pembangunan yang dilakukan belum mengoptimalkan potensi desa yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan juga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) menjadi salah satu kendala dalam pemanfaatan Dana Desa yang bermanfaat dan Efektif, seperti peningkatan

atau rehabilitasi jalan utama desa dan bantuan alat tangkap kepada kelompok nelayan yang tidak terlaksana sampai pada tahun akhir RPJMDes.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2023 Dalam Pembangunan di Desa Ria Bao Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ‘Bagaimana pemanfaatan Dana Desa dalam pelaksanaan program pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan di Desa Ria Bao Tahun 2023?’

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan dana desa di Desa Ria Bao Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Tahun 2023, sesuai dengan program pembangunan baik Pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Praktis. Secara khusus, pemerintah Desa Ria Bao diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dalam melaksanakan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pada tahun anggaran selanjutnya.
- b. Akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.